



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ACHMAD FEBRAZNA BORAN JUSY**, bertempat tinggal di Jalan Tinjau Nomor 7, Komplek Swadharma Lestari, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email achmad.febrazna@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengganti nama anak saya yang tercantum dalam dokumen resmi dari:

Nama Lama : Abdul Jaidon Noah Alborani

Tempat,Tanggal Lahir : Tabalong, 3 Oktober 2012

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menjadi:

Nama Baru : Abdul Zayd Noah Alborani

Adapun alasan permohonan pergantian nama ini adalah sebagai berikut:

1. Nama lama anak saya sulit diucapkan, terutama dalam konteks internasional
2. Kami berharap dengan nama baru ini, anak kami dapat lebih mudah diterima di sekolah internasional yang sesuai dengan rencana pendidikan kami ke depannya.

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu, kami juga berharap bahwa pergantian nama ini dapat menjadi awal baru yang mendukung pengembangan karakter, perilaku, dan masa depan anak kami.

Sebagai bukti dan kelengkapan administrasi, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen pendukung:

1. Fotokopi KTP saya.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak saya.
4. Fotokopi Buku Nikah.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Besar harapan kami agar Pengadilan Negeri Tanjung dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan ketentuan Agama dan Negara dengan Erni Dewi Kumalasari Pada 01 Oktober 2011 di Murung Pudak RT/RW 000/000 Kelurahan Murung Pudak, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan:
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak. dan yang diajukan permohonan adalah anak Pertama yang lahir di Tabalong, tanggal 03 Oktober 2012, Jenis kelamin Laki-Laki, bernama Abdul Jaidon Noah Alborani sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6309-LT-19122012-0016;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama pada anak pertama pemohon tersebut dibagian tengah. Karna keinginan Keluarga serta kedua orang tua yaitu Pemohon dan istri. Maka izinkan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula "Abdul Jaidon Noah Alborani" Menjadi "Abdul Zayd Noah Alborani";
- Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama "Abdul Jaidon Noah Alborani" Menjadi "Abdul Zayd Noah Alborani";
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Febrazna Boran Jusy, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Dewi Kumalasari, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Achmad Febrazna Boran Jusy, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Achmad Febrazna Boran Jusy dengan Erni Dewi Kumalasari, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Jaidon Noah Alborani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata seluruhnya telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erni Dewi Kumalasari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon yang menikah di Kabupaten Tabalong pada tanggal 1 Oktober 2011;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Saksi telah dikaruniai seorang anak bernama Abdul Jaidon Noah Alborani yang lahir di Tabalong pada tanggal 3 Oktober 2012;
  - Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak dari Pemohon tersebut agar menjadi bernama Abdul Zayd Noah Alborani;
  - Bahwa Pemohon merasa perubahan nama tersebut dikarenakan anak dari Pemohon dalam kesehariannya berperilaku sangat aktif bahkan terlewat aktif jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya;
  - Bahwa menyikapi kondisi tersebut, Pemohon dan Saksi sebagai orang tua telah berusaha memberikan terapi kepada anak dari Pemohon dan Saksi tersebut, serta Pemohon dan keluarga besar Pemohon juga telah berkonsultasi dengan seorang pemuka agama Islam yang bernama Guru Ahmad yang memberi saran untuk merubah nama anak dari Pemohon tersebut;
  - Bahwa terhadap perubahan nama anak dari Pemohon tersebut, Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Saksi tidak ada yang keberatan;
2. Saksi A'yunindya Nurfitriazna Apdis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
  - Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi Erni Dewi Kumalasari adalah istri dari Pemohon yang menikah di Kabupaten Tabalong pada tanggal 1 Oktober 2011;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Saksi Erni Dewi Kumalasari telah dikaruniai seorang anak bernama Abdul Jaidon Noah Alborani yang lahir di Tabalong pada tanggal 3 Oktober 2012;
  - Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak dari Pemohon tersebut agar menjadi bernama Abdul Zayd Noah Alborani;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa perubahan nama tersebut dikarenakan anak dari Pemohon dalam kesehariannya berperilaku sangat aktif bahkan terlewat aktif jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya;
- Bahwa menyikapi kondisi tersebut, Pemohon dan Saksi Erni Dewi Kumalasari sebagai orang tua telah berusaha memberikan terapi kepada anak dari Pemohon dan Saksi Erni Dewi Kumalasari tersebut, serta Pemohon dan keluarga besar Pemohon juga telah berkonsultasi dengan seorang pemuka agama Islam yang bernama Guru Ahmad yang memberi saran untuk merubah nama anak dari Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak dari Pemohon tersebut, Saksi Erni Dewi Kumalasari dan keluarga Pemohon dan keluarga Saksi Erni Dewi Kumalasari tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama Abdul Jaidon Noah Alborani menjadi Abdul Zayd Noah Alborani;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa salah satu persyaratan pencatatan perubahan nama Penduduk adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon, dan anak dari Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Tinjau Nomor 7, Komplek Swadharma Lestari, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-5 diketahui bahwa nama anak dari Pemohon dalam dokumen kependudukan anak dari Pemohon tertulis dan terbaca nama anak dari Pemohon adalah Abdul Jaidon Noah Alborani anak kesatu laki-laki dari ayah Achmad Febrazna Boran Jusy dan ibu Erni Dewi Kumalasari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan Bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa anak dari Pemohon yang bernama Arina Hidayah dilahirkan di Tabalong, pada tanggal 3 Oktober 2012 yang sampai pada hari ini masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 3 (tiga) bulan yang juga belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak dari Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dewasa sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.", selanjutnya dalam ayat (2)

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan, dan/ atau setidaknya tidaknya menyebabkan dapat diduga jika kekuasaan Pemohon terhadap anaknya telah dicabut, oleh karena itu Hakim menilai jika Pemohon sebagai ayah dapat bertindak mewakili anaknya sebagai pemohon di Pengadilan untuk memohonkan pergantian nama bagi anak dari Pemohon yang bernama Abdul Jaidon Noah Alborani;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak pemohon saat lahir diberi nama Abdul Jaidon Noah Alborani tetapi karena anak dari Pemohon sangatlah aktif, bahkan terlewat aktif dalam perilaku kesehariannya;

Menimbang bahwa menyikapi keadaan anak dari Pemohon tersebut, Pemohon dan istrinya telah berusaha memberikan terapi kepada anak dari Pemohon tersebut, kemudian sesuai dengan kearifan budaya lokal yang berlaku di masyarakat Kabupaten Tabalong, Pemohon dan keluarga besar Pemohon berkonsultasi dengan seorang pemuka agama Islam;

Menimbang bahwa setelah berkonsultasi dengan seorang pemuka agama Islam diketahui jika terdapat kesalahan dalam penentuan nama anak dari Pemohon yang bernama Abdul Jaidon Noah Alborani, maka Pemohon dan keluarga Pemohon ingin mengubah nama anak dari Pemohon sehingga menjadi bernama Abdul Zayd Noah Alborani, yang terhadap perubahan nama tersebut keluarga anak dari pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, yang mana Hakim dalam mengadili suatu perkara juga harus menggali norma-norma sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, yang mana masyarakat Kabupaten Tabalong masih sangat menjunjung tinggi dan menghormati ajaran, dan nasihat dari pemuka agama Islam sehingga permohonan Pemohon pada Petitem kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan kata-kata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjamin manfaat, dan pelaksanaan dari Penetapan ini, maka dengan mendasarkan pada ketentuan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu ditetapkan untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan perubahan nama anak dari Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini, dan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat perubahan nama anak dari Pemohon tersebut, dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik anak dari Pemohon setelah menerima laporan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ketiga permohonan Pemohonan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon kedua, dan ketiga dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon kesatu menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Merubah nama anak dari Pemohon dari semula bernama Abdul Jaidon Noah Alborani dirubah menjadi Abdul Zayd Noah Alborani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama anak dari Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini;

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat perubahan nama anak dari Pemohon tersebut, dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik anak dari Pemohon segera setelah menerima laporan dari Pemohon tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Rimang K. Rizal, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfiannor AR., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiannor AR., S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP... Rp 30.000,00
2. Biaya PNBP Pemanggilan.. Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ ATK... Rp 50.000,00
4. Biaya Materai.....Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00 +

Jumlah.....Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tjg